

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Salah satu unsur kesejahteraan bagi manusia adalah kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. *World Health Organization* (WHO) juga menjelaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat dan utuh secara fisik, mental dan sosial. Kesehatan merupakan hal yang mendasar bagi manusia. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dalam aspek kesehatan dapat dilakukan dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dengan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), pendekatan pemeliharaan, serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu.

Salah satu sarana pelayanan kesehatan adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan penanggung jawab pengelolaan sarana kesehatan Apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian hingga manajerial. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek dibantu oleh Tenaga teknis kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian menurut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tugas Apoteker di Apotek adalah melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta maraknya sosial media. Mengakibatkan masyarakat melakukan kunjungan ke apotek tidak hanya untuk membeli obat namun juga ingin mengetahui informasi tentang obat yang diterimanya. Disinilah salah satu letak tugas apoteker untuk memberikan informasi obat dan konseling yang benar dan tepat kepada pasien yang membutuhkannya. Seorang Apoteker juga dituntut untuk memahami terjadinya kesalahan dalam pengobatan pasien (*medication error*), mencegah atau mengatasi masalah terkait obat yang dikonsumsi pasien (*drug related problems*), masalah sosial farmasi ekonomi terhadap pasien (*socio-pharmacoeconomy*). Semua yang dilakukan tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan pada aspek kefarmasian harus dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian yang diatur dalam perundang-undangan serta kode etik yang berlaku.

Begitu pentingnya fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan khususnya di Apotek. Seorang Apoteker harus memiliki kompetensi dalam bidangnya agar dapat

bekerja secara profesional dan dengan hati nurani untuk melayani masyarakat dalam aspek kesehatan. Maka sebagai calon Apoteker tidak cukup hanya mengikuti pembelajaran wajib di dalam kelas, namun juga seorang calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Dengan adanya PKPA calon apoteker dapat berlatih secara langsung dan mengetahui kondisi dilapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Apotek Samanhudi untuk membantu para calon Apoteker dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat pada saat perkuliahan untuk mencetak Apoteker masa depan yang berkompeten, bertanggung jawab dan bekerja secara profesional dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 – 30 Agustus 2020 di Apotek Samanhudi jalan Samanhudi No 131, Karangpoh, Kemuteran, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan Apoteker Penanggung Jawab Indah Rahmadiyah S.Farm., Apt dan pemegang saham Apotek Faris Agung Nugroho Pene S.Farm Apt dengan harapan calon Apoteker dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja secara nyata khususnya disarana kesehatan yaitu Apotek.

## **1.2. Tujuan**

1. Memberikan pemahaman tentang fungsi, peran, tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

2. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perkembangan praktek kefarmasian komunitas di Apotek.
3. Membekali calon Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon Apoteker untuk menjadi tenaga kefarmasian yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

### **1.3. Manfaat**

1. Mengetahui tugas, peran, posisi dan tanggung jawab Apoteker.
2. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang pekerjaan kefarmasian
4. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktis di Apotek.
5. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.